

**PERENCANAAN PEMELIHARAAN RUANG TUNGGU LOKET 2 DAN  
PEMELIHARAAN BANGUNAN LOKET 3  
PENDAFTARAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Penyelegaraan pengujian kendaraan bermotor yang berada di lingkungan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan terus melakukan pembenahan dalam melaksanakan pelayanan publik bagi pemilik kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraannya baik bagi masyarakat Magetan Khususnya maupun bagi masyarakat luar yang ingin melakukan numpang uji kendaraan di Magetan.

Dengan adanya perubahan alur pendaftaran pada penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang ada sekarang, maka diperlukan ruang tunggu yang nyaman dan aman guna menunggu antrian dalam melakukan pendaftaran pengujian kendaraan bermotor. Dari bangunan yang sudah ada maka perlu adanya pemeliharaan dan pengembangan ruang tunggu tersebut. Dalam hal ini pemeliharaan dan pengembangan bangunan harus dilakukan dengan sebaik – baiknya dengan didasarkan pada pemenuhan kriteria secara teknis bangunan, teknis biaya dan administrasi. Mengingat perencanaan ini aset Negara, maka penyedia jasa perencanaan harus juga memperhatikan kaidah, norma, adat dan budaya dengan tetap tidak meninggalkan fungsi profesionalisme.

Setiap pelaksanaan perencanaan bangunan Pemerintah yang dilakukan oleh pelaksana perencanaan harus mendapatkan arahan dan petunjuk teknis, agar perencanaan menghasilkan sebuah rencana yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan perencanaan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dan menempatkan serta melibatkan tenaga – tenaga ahli perencana sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.

Konsultan perencana secara umum bertugas merencanakan Rencana pekerjaan konstruksi dari segi desain, bahan, mutu dan waktu pelaksanaan. Konsultan perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode etik, tata laku profesi yang berlaku.

Kinerja perencana sangat ditentukan oleh kualitas, integritas dan intensitas serta komitmen yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) yang telah disepakati.